



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kolonel Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KPG/KEP.009-DISPERKIM/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2024-2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)
 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA :** Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta Pada
tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purwakarta




AGUNG WAHYUDI, ST., MT., MM.
NIP. 19780811 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor : KPG/KEP.009-DISPERKIM/2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Cakupan Layanan Air Bersih	82.00%
2	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	90.00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A

Purwakarta, 05 Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Purwakarta


AGUNG WAHYUDI ST., MT., MM.
NIP. 19780811 200312 1 005